

Koordinasi Antar Sektor Dalam Penyusunan Amdal Dengan Perusahaan Smelter di Kabupaten Bantaeng

Arnis M. Natsir^{1*}, Fatmawati², Abdi³

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out how the coordination among regional apparatus organizations in the preparation of AMDAL with smelter companies in Bantaeng Regency. The research method used a qualitative research method. The number of informants in this study was 9 people. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results of this study showed that the unity of action so far in the process of coordination of employment and industry with the environmental service and PT. Huady Nickel Alloy Indonesia had not run well in accordance with what was expected because there were still many complaints from the public, the communication side which was a weakness of the employment and industry department with the environmental service and PT. Huady Nickel Alloy Indonesia because this day there were still many people who complaint about the waste from the nickel, in terms of the division of labor employment and industry with the environmental department and PT. Huady Nickel Alloy Indonesia there was still unconsciousness in each member, and the discipline in coordinating employment and industry services with the environmental department and PT. Huady Nickel Alloy Indonesia had coordinated in accordance with applicable regulations.

Keywords: *coordination between sectors, amdal arrangement, smelter companies*

Abstrak

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penyusunan AMDAL dengan perusahaan smelter di Kabupaten Bantaeng. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian sisi kesatuan tindakan sejauh ini dalam proses koordinasi ketenaga kerjaan dan perindustrian dengan dinas lingkungan hidup dan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan sebab masih sangat banyak keluhan masyarakat, sisi komunikasi yang menjadi kelemahan dari dinas ketenaga kerjaan dan perindustrian dengan dinas lingkungan hidup dan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia karna sampai hari ini masih banyak masyarakat yang mengeluh terkait limbah dari nikel tersebut, sisi pembagian kerja dinas ketenaga kerjaan dan perindustrian dengan dinas lingkungan hidup dan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia masih terdapat ketidak sadaran disetiap anggota, dan sisi disiplin dalam melakukan koordinasi dinas ketenaga kerjaan dan perindustrian dengan dinas lingkungan hidup dan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia melakukan koordinasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : koordinasi antar sektor, penyusunan amdal, perusahaan smelter

* arnis@gmail.com

PENDAHULUAN

Dengan adanya koordinasi yang baik diantara unsur aparatur pemerintahan, diharapkan agar lebih terjamin pencapaian tujuan pemerintah secara keseluruhan. Koordinasi mungkin menjadi lebih efektif apabila adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari anggota organisasi ataupun pimpinan-pimpinan organisasi yang terkait untuk melakukan kerjasama antar sektor ke dalam pelaksanaan pekerjaan di bawah pengarahannya seseorang yang lebih mempunyai kewenangan fungsional tertentu. Kabupaten Bantaeng yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan daerah otonom. Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng. Oleh sebab itu, koordinasi merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng menyelenggarakan pemerintahannya dengan melakukan koordinasi antar aparatur pemerintahannya yang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan. Koordinasi dilakukan dengan tujuan agar pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan koordinasi antar sektor di Kabupaten Bantaeng dalam rangka memenuhi salah satu program pembangunannya yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng itu sendiri, dan juga melihat yang terjadi di lapangan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam melaksanakan program tersebut atau apakah koordinasi antar sektor sudah sesuai dengan apa yang telah disepakati dan juga teori yang telah disepakati sebelum melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Akan tetapi ketika melihat yang terjadi di lapangan itu sangat tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya karena beberapa instansi tidak bekerja maksimal sehingga masyarakat yang berada di sekitaran perusahaan smelter (Pt Huadi) tersebut mengeluh baik dalam suara mesin, tembok rumah masyarakat yang retak dikarenakan dampak dari perusahaan smelter dan juga dampak lingkungan yang terjadi di masyarakat tersebut.

Adanya Amdal merupakan suatu cara yang efektif dalam memaksa para pemilik proyek untuk memperhatikan suatu kualitas lingkungan, tidak hanya memikirkan untuk keuntungan suatu proyek sebesar mungkin dengan tidak memperhatikan dampak lingkungan

yang akan timbul. Dengan adanya Amdal, pengambilan suatu keputusan dapat lebih luas wawasannya didalam melaksanakan tugasnya. Karna didalam suatu rencana kegiatan tersebut, begitu banyak sekali hal-hal yang dikerjakan, maka Amdal harus mampu membatsi diri, hanya dengan mempelajari suatu hal-hal yang penting dalam proses pengambilan suatu keputusan.

Dalam proses Amdal ada beberapa pihak yang terlibat seperti Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis, pemrakarsa ataupun investor serta masyarakat yang berkepentingan atau terkena dampak. Penilaian Amdal dilakukan oleh komisi Penilaian Amdal dibantu oleh tim teknis. Penilaian ini biasanya mampu memakan waktu kurang lebih 75 hari. Komisi Penilaian Amdal ditingkatkan pusat dibentuk oleh Menteri yang berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan Komisi Penilaian Amdal ditingkat daerah (provinis dan kabupaten/kota) dibentuk oleh pejabat yang mempunyai kedudukan di Bapedalda.

Terdapat suatu prosedur dalam pembuatan atau pengajuan Amdal. Pertama adalah melaukan proses screening atau sebuah proses seleksi dalam kegiatan wajib Amdal. Kemudian yang kedua yaitu, melakukan suatu proses pengumuman dan konsultasi

kepada masyarakat. Selanjutnya akan ada penyusunan dan ada penilaian KA-AMDAL (scoping).

Menurut G.R Terry, dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron kemudian teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Hasibuan dalam Arif (2015 : 8), koordinasi adalah proses mengimbangi dan menggerakkan serta memberikan lokasi kegiatan.

pekerjaan yang cocok dengan masing-masing menjaga agar kegiatan terlaksana secara selaras di antara para anggota itu sendiri.

Sementara itu, M.c Farland dalam Rukmanayanti (2014 : 8), koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola atau usaha kelompok secara teratur antara bawahannya dalam menjamin kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Senada dengan Moekijat dalam Kamaria (2014 : 9), mengatakan bahwa koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan yang saling berinteraksi antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Handoko dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 16), koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dengan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah dengan departemen atau bidang-bidang fungsional dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien.

Dengan demikian dari beberapa definisi diatas dapat disebutkan bahwa koordinasi merupakan aktivitas fungsi manajemen dalam mengatur beragam elemen kedalam suatu pengoperasian yang terpadu, sinkron dan harmonis untuk menciptakan kerjasama yang selaras dan tertib sehingga mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi itu diperlukan kerja tim atau dalam hal ini koordinasi yang dilakukan antara orang yang memiliki wewenang atau tugas dibidangnya namun dalam pelaksanaan koordinasi tidak terlepas dari beberapa hambatan atau masalah yang dihadapi pada saat pengkoordinasian. Ini ditegaskan oleh beberapa pakar sebagaimana Handyaningrat dalam Arif (2015:17), mengatakan bahwa dalam pengkoordinasian khususnya koordinasi fungsional baik horizontal maupun diagonal itu tidak terlepas dari beberapa

hambatan ini disebabkan antara yang mengkoordinasi keduanya tidak memiliki hubungan hierarki atau tidak memiliki garis komando (kekuasaan), serta hambatan lainnya dirasakan pada saat melakukan koordinasi vertikal ini disebabkan bahwa dalam perumusan tugas, wewenang dan tanggungjawab tiap-tiap unit kerja kurang jelas artinya bahwa dalam pelaksanaan tata kelola kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga timbul keraguan diantara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi. Hambatan-hambatan inilah terkadang menimbulkan kesalahan yang sering dilakukan dalam pelaksanaan pengkoordinasian dan berdampak pada pencapaian tujuan.

Mekanisme koordinasi yaitu adanya kesadaran secara sukarela dari semua anggota dalam organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi untuk bekerjasama antar organisasi maupun antar instansi. Diperlukannya komunikasi yang efektif, tujuan kerjasama yang jelas, memintan ketaatan, kesetiaan dan disiplin kerja dari setiap pihak yang terlibat. Karena pada dasarnya terciptanya koordinasi dalam organisasi menunjukkan organisasi aktif sebagai suatu system dan pemimpin memiliki peran sebagai fasilitator dan tenaga pendorong.

Dalam kegiatan pengkoordinasian dasar terlebih dahulu kita mengetahui mekanisme-mekanisme apa saja yang perlu diperhatikan, Arif (2015): (1) Hirarki Manajerial, dimaksudkan perintah, informasi, wewenang formal dan akuntabilitas harus dipertegas dan jelas ini memungkinkan tumbuhnya integrasi yang jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat, (2) aturan dan prosedur, yaitu pengambilan keputusan-keputusan untuk menanggapi masalah-masalah rutin sehingga dapat menjadi fungsi yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan secara rutin, (3) rencana dan penetapan tujuan, digunakan untuk pengoordinasian melalui pengarahan secara menyeluruh dalam organisasi terhadap sasaran yang sama ini diperlukan dengan aturan dan prosedur yang tidak lagi memiliki kemampuan memproses semua informasi yang dibutuhkan untuk mengoordinasikan kegiatan dalam organisasi.

Dalam berbagai situasi adalah tidak efisiennya pengembangan cara pengkoordinasian tambahan, hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk pengelompokkan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas berdiri sendiri.

Dari beberapa penjelasan diatar mengenai koordinasi bahwa kebutuhan akan koordinasi tidak dapat dihindari karena setiap organisasi mempunyai unit-unit atau satuan-satuan yang memiliki fungsi yang berbeda tetapi memiliki hubungan yang saling bergantung. Menurut James D. Thompson dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 18), menyebutkan ada tiga macam saling ketergantungan di antara unit-unit organisasi yaitu (1) Saling ketergantungan yang menyatu, artinya apabila unit-unit organisasi tidak saling bergantung satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan dan bergantung pada pelaksanaan kerja setiap unit yang bertujuan untuk memuaskan hasil akhir, (2) saling ketergantungan yang berurutan, artinya suatu unit-unit organisasi diharuskan melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum unit lainnya bekerja, (3) saling ketergantungan timbal balik, artinya bahwa hubungan dan menerima antar satuan organisasi (*simbiosis mutualisme*), (4) salah satu tujuan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dapat terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan suatu sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal

perencanaan suatu kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya suatu pembangunan, (5) setiap adanya kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun itu, pasti akan menimbulkan suatu dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi (Otto Soemarwoto, 1994) yaitu: (1) Secara formal Analisis Dampak Lingkungan (ADL) berasal dari Undang-Undang National Environmental Act (NEPA) 1969 di Amerika Serikat dalam Undang-Undang ini ADL dimaksud sebagai suatu alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau *Environmental Impact Analysis* (EIA) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Menurut Fola S. Ebisemiju (1993) AMDAL muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negative dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan

akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi suatu alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pada dasarnya AMDAL merupakan keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dari pengertian tersebut, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) hanya merupakan salah satu dokumentasi dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (2) perkembangan aspek social dalam AMDAL lebih dinamis dari perkembangan AMDAL itu sendiri. Dalam Bab pembukaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebut bahwa lingkungan hidup kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari rumasan ini jelas bahwa, Undang-

Undang tersebut secara eksplisit memperhatikan lingkungan sosial.

METODE PENELITIAN

Bedasarkan judul penelitian Koordinasi Antar Sektor dalam Penyusunan AMDAL dengan Perusahaan Smelter di Kabupaten Bantaeng Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan . Adapun menjadi penentuan lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Perindustrian, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Huadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Maleong, 2004) bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pemilihan informan sebagai suatu sumber data dlam penelitian ini yaitu berdasarkan kepada asas subyek yang menguasai suatu permasalahan, memiliki suatu data, dan akurat. informan ditentukan melalui teknik *snowball sampling*, yaitu proses penentuan suatu informan yang berdasarkan informan sebelumnya tanpa

harus menentukan jumlahnya secara pasti dengan cara menggali informasi terkait dengan topik penelitian yang diperlukan.

Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2013) Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian. Akan tetapi dengan mengumpulkan data akan jauh lebih penting lagi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bantaeng adalah Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Butta Toa terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng ini

mempunyai luas wilayah 395,83 km². terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, 67 Desa dan Kelurahan, 502 Rukun Warga (RW) dan 1.108 Rukun Tetangga (RT).

Kedelapan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pajjukukang, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarangkeke dan Kecamatan Sinoa. Kecamatan Tompo Bulu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 76,99 km², sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Bantaeng dengan luas wilayah 28,85 km².

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai kepegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai 1.000 m di atas permukaan laut.

PT. Huadi Nickel Indonesia adalah perusahaan pengolahan dan permurnian nikel yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

dan didirikan sejak tahun 2014 sebagai kerjasama investasi antara PT. DUTA Nikel Sulawesi dari Indonesia dan Shanghai Huadi, Co.Ltd dari China. Adapun tujuan produksi nikel kenegara tujuan yakni, Cina, India, Korea Selatan, dan Jepang. Pengembangan industri diharapkan menjadi sumber pendapatan yang baru bagi masyarakat.

Untuk membangun pabrik dengan kapasitas tersebut, PT. Huadi Nickel Indonesia bekerja sama dengan PT. PIN Persero dalam penyediaan daya, PT. Huadi Nickel Indonesia, Kabupaten Bantaeng yang merupakan bagian dalam kawasan industri Bantaeng serta dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten menjadi salah satu faktor yang paling berperan dalam keberhasilan investasi dalam memperoleh fasilitas kawasan berkat yang diberikan oleh kementerian keuangan melalui kanwil Bea Cukai Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu dukungan dari pemerintah dalam rangka peningkatan nilai ekspor.

Dalam proses untuk Koordinasi AMDAL bagi kegiatan bahan galian (tambang) Nikel PT. Huadi di Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng sebagai upaya preventif dalam menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi

serendah mungkin. Oleh karena itu dokumen AMDAL bersifat mengikat berbagai pihak yang terlibat dalamnya serta mempunyai konsekuensi bagi status perijinan atau kegiatannya.

Proses koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan AMDAL dengan Perusahaan Smelter kemudian bersifat wajib (*Mandatory*) untuk dilakukan bagi setiap rencana usaha dan kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting. Walaupun kebijakan AMDAL telah diterapkan pada kegiatan usaha Nikel di Perusahaan Smelter di Kabupaten Bantaeng sudah lama, namun masih mendapat persepsi negatif dari masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan terhadap pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan Nikel dan masih terdapat isu pencemaran lingkungan mengingat pentingnya pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha tambang nikel menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terdapat banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam menilai dampak terhadap lingkungan. Dalam perkembangannya, setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan

(BML) yang menjadikan tugas tersebut menjadi tidak mudah, karena membutuhkan tenaga dan waktu penelitian yang tidak sedikit. Karena itu beberapa peraturan telah membuat pola yang sistematis untuk pelaksanaan kajian, untuk memperoleh pendataan yang baik. Adapun hasil pengamatan dan kajian terhadap faktor-faktor koordinasi dalam Penyusunan AMDAL menurut Hasibuan yaitu :

Kesatuan Tindakan

Koordinasi kesatuan tindakan memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil. Untuk mengetahui suatu standar mengenai Koordinasi kesatuan tindakan terhadap Penyusunan AMDAL dengan Perusahaan Smelter di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait masalah koordinasi kesatuan tindakan penanganan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan di Kabupaten Bantaeng terkhususnya di PT. Huadimasalah koordinasi dengan pemerintah yang ada di kabupaten bantaeng terhadap kesatuan tindakannya sudah terjalin sejak tahun 2008 sampai sekarang yang dimana telah melakukan revisi kembali dalam perencanaan penyusunan AMDAL dan lebih memperhatikan pelaporan setiap 6 bulan pada dinas lingkungan hidup dan dinas pengindustrian agar lebih berkesinambungan dalam menjaga lingkungan sekitar industri dan juga dipantau terus cuman disisi lainnya masyarakat setempat hanya mengeluhkan masalah lahan untuk dipakai kebutuhan pertanian yang semakin kurang.

Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup, dengan demikian komunikasi memiliki hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya memiliki peranan dalam menciptakan komunikasi. Menurut Seksi industri aneka Kabupaten Bantaeng terkait dalam rangka Komunikasi penyusunan AMDAL dengan pemerintah setempat untuk menciptakan suasana dan iklim

yang memungkinkan dalam penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan\Berdasarkan hasil selama dilapangan terkait masalah koordinasi kesatuan tindakan penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kabupaten Bantaeng terkhususnya di PT. Huadimasalah koordinasi dengan pemerintah yang ada di kabupaten bantaeng terhadap Komunikasi penyusunan AMDAL pada dinas industri mereka berpusat menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan-kegiatan sektor sosial agar dampak tidak terlalu berefek negatif pada masyarakat setempat yang dapat diperkirakan sejak awal perencanaan pengindustrian di kabupaten bantaeng mengingat juga bahwa pada sektor komunikasi yang dilakukan oleh pemantauan dan dampak lingkungan terhadap penyusunan AMDAL itu di periksa sebelumnya oleh dinas lingkungan hidup lingkungan hidup propinsi sulawesi selatan kemudian mereka hanya mengontrol terhadap Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai dari Pelikupan, Ka Andal, Andal, RKL, RPLnya agar penyusunan AMDAL dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat & aman terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait masalah koordinasi kesatuan tindakan penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kabupaten Bantaeng terkhususnya di PT. Huadimasalah koordinasi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Bantaeng terhadap Komunikasi penyusunan AMDAL dari berbagai pihak pemerintah itu sifatnya internal dan eksternal karna yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan penyusunan AMDAL dari dinas lingkungan hidup pusat dek. Hasil komunikasi dan pemantauan kemudian itu digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian penyusunan AMDAL kedepannya untuk sektor industri besar seperti ini namun disisi lainnya komunikasi dengan masyarakat ada yang paham tentang hal AMDAL dan sebagian besar masyarakat tidak paham tentang AMDAL di Kabupaten Bantaeng selebihnya masyarakat hanya sekedar tahu saja ada industri SMELTER NIKEL di Kecamatan Pajukukang.

Pembagian Kerja

Prinsip pembagian kerja dimaksudkan jika suatu organisasi diharapkan untuk berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan pembagian kerja. Pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi, pembagian kerja juga diartikan sebagai perincian tugas agar setiap individu dalam organisasi memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan yang terbatas. Kepala Bidang Hubungan Industri Dan Syarat Kerja Kabupaten Bantaeng terkait dalam rangka Pembagian Kerja penyusunan AMDAL dengan pemerintah setempat untuk menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan dalam penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait masalah koordinasi kesatuan tindakan penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kabupaten Bantaeng terkhususnya di PT. Huadimasalah koordinasi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Bantaeng terhadap Pembagian Kerja pada penyusunan AMDAL terhadap PT. Huadi lebih merujuk pada kegiatan turun

langsung ke masyarakat khususnya pada kecamatan pajukukang dengan melakukan sosialisasi dan kunjungan langsung ke PT. Huadi untuk melihat dampak langsung limbah buangan dari industri nikel secara berkala sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan kemudian melakukan pelaporan efek dari dampaknya Tahap Eksplorasi polusi hasil proyek dan Kelayakanyang dilakukan industri tersebut dalam pengoprasiaannya demi menghindari dampak kerusakan ekosistem yang ada disekitaran industri serta lebih merujuk pada kegiatan turun langsung ke masyarakat khususnya pada kecamatan pajukukang dengan melakukan sosialisasi dan kunjungan langsung ke PT. Huadi untuk melihat dampak langsung limbah buangan dari industri nikel secara berkala sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan kemudian melakukan pelaporan efek dari dampaknya Tahap Eksplorasi polusi hasil proyek dan Kelayakanyang dilakukan industri tersebut dalam pengoprasiaannya demi menghindari dampak kerusakan ekosistem yang ada disekitaran industri.

Disiplin

Dalam organisasi yang kompleks bahwa setiap bidang harus bekerja secara terkoordinasi agar masing-

masing dapat menghasilkan hasil yang efektif. Koordinasi seharusnya menyesuaikan dengan bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan itu selesai tepat waktu, dengan demikian perlunya sumbangan usaha secara maksimal agar memperoleh hasil secara keseluruhan untuk itu sangat diperlukan sikap disiplin dalam organisasi. Kepala Bidang Hubungan Industri Dan Syarat Kerja Kabupaten Bantaeng terkait dalam rangka Disiplin penyusunan AMDAL dengan pemerintah setempat untuk menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan dalam penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait masalah koordinasi kesatuan tindakan penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kabupaten Bantaeng terkhususnya di PT. Huadimasalah koordinasi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Bantaeng terhadap Disiplin penyusunan AMDAL dengan pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, khususnya Pasal 8 sampai 13 tentang Komisi Penilai AMDAL, dan Pasal 14 – Pasal 23 tentang Tata Laksana sesuai dengankriteria uji penilaian dokumen AMDAL yang bersifat praktis, logis-sistematis dan

akuntabel dari pemerintah pusat kemudahan turun Kabupaten serta setiap rencana usaha atau kegiatan yang punya dampak perlu diumumkan oleh instansi yang bertanggung jawab, dokumen AMDAL bersifat terbuka untuk umum kecuali menyangkut rahasia negara, salinan dokumen AMDAL diberikan pada instansi pengendalian lingkungan dan yang terkait, dan pemrakarsa melaporkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan RKL dan RPL pada instansi terkait.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait masalah koordinasi kesatuan tindakan penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kabupaten Bantaeng terkhususnya di PT. Huadimasalah koordinasi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Bantaeng terhadap Disiplin penyusunan AMDAL dengan pemerintah sudah memenuhi persyaratan berdirinya sebuah industri baik dari koordinasi perijinan sesuai Keputusan Menteri Negara LH No. 4 Th 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah sisi lainnya Dengan adanya PT. HUADI memberikan dampak cukup besar bagi prekonomian masyarakat Bantaeng terkhususnya di kecamatan pajukukang dengan terbukanya lapangan kerja bagi

masyarakat setempat yang menjadi kendala ada beberapa pemukiman yang dikena dampak buangan limbah dan polusi industri nikel tanpa adanya ganti rugi pada perusahaan yang bersangkutan yang menjadi kekecewaan masyarakat sebagian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan tentang Kordinasi Antar Sektor Dalam Penyusunan Amdal dengan Perusahaan Smelter di Kabupaten Bantaeng yaitu : (1) Kesatuan tindakan, sejauh ini dalam proses koordinasi ketenaga kerjaan dan perindustrian dengan dinas lingkungan hidup dan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan sebab masih sangat banyak keluhan masyarakat di sekitar PT. Huady Nickel Alloy Indonesia yang mengeluhkan mengenai suara mesin, pencemaran air dan polusi yang mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, (2) Komunikasi, komunikasi yang menjadi kelemahan dari dinas ketenaga kerjaan dan perindustrian dengan dinas lingkungan hidup dan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia karna sampai hari ini masih banyak masyarakat yang mengeluh

terkait limbah dari nikel tersebut yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari pemukiman warga belum juga di berikan solusi atau penanganan begitu juga dengan dampak-dampak lainnya seperti gangguan pernafasan akibat debu hasil tumpukan limbah yang dihasilkan dari PT. Huady Nickel Alloy Indonesia, (3) Pembagian kerja, dalam pembagian kerja dinas ketenaga kerjaan dan perindustrian dengan dinas lingkungan hidup dan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia masih terdapat ketidak sadaran disetiap anggota instansi terbukti masih banyak terjadi dampak di pemukiman warga yang berada di sekitar PT. Huady Nickel Alloy Indonesia yang sampai sekarang belum mendapatkan respon dari dinas ataupun pihak yang terkait mengenai apa yang mereka keluhkan, dan (4) Disiplin, selama ini dalam melakukan koordinasi dinas ketenaga kerjaan dan perindustrian dengan dinas lingkungan hidup dan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia melakukan koordinasi sudah sesuai dengan apa yang seharusnya terbukti dalam hal pelaporan PT. Huady Nickel Alloy Indonesia ke dinas lingkungan hidup dilakukan pertiga bulan dan dinas lingkungan hidup selalu melakukan pemantauan ke PT. Huady Nickel Alloy Indonesia begitu juga ke dinas ketenaga kerjaan dan

perindustrian dilakukan pelaporan perenam bulan atau setiap ada penambahan karyawan atau staff yang masuk ke PT. Huady Nickel Alloy Indonesia pasti akan dilaporkan ke dinas ketenaga kerjaan dan perindustrian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. mangunhardjana, SJ, 1976 “*Kepemimpinan* “ Yayasan Kanasius. Yogyakarta.
- A.W.Widjaja, 1985,” *Peranan Motivasi dalam kepemimpinan*”, Akademika presiden. Jakarta
- Alfred R.Latiener,1985.”*Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja* “. Aksara Baru. Jakarta
- Atmosudirjo, Prajudi, 1979, *Administrasi dan Manajemen Umum*, PT Gahlia Indonesia, Jakarta
- Efendi Taufik, 1995, *Dasar-Dasar keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Farid Ali,2001 *Teori dan konsep Administrasi, dari pemikiran paradigmatic menuju redefensi*, Raja grafindo Persada Jakarta
- G.R.Terry dan Rule,L.W.2003 “*Dasar-dasar manajemen*”Terjemahan Ticoula G.A. Bumi Aksara. Jakarta
- Ibrahim, Soewarno, 1997, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT Gunung Agung,Jakarta
- Kamaria Sunayan, 2014. *Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Garam Beryodium di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT*, Makassar.

- Kementerian Koordinator BPMP, dkk. 2015. *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*, Jakarta : TB Racmat Sentika.
- Lailil Kadar, 1994, *Organisasi dan Manajemen*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta
- Libreti Thoha, Mifta. 2003a. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. (cetakan kedelapan). Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Masjihanto, 1999, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Rukmanyanti Indra, 2014. *Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Perlindungan Anak Yajalindo Dalam Perlindungan Anak di Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng*, Makassar
- Soewarno Handyaningrat, *Admistrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 2002), hlm. 117
- Sondang P. Siagian, 1983. “ *Organisasi, kepemimpinan dan Perilaku administrasi* “. PT. Gunung Agung. Jakarta
- The Liang Gie. 1992 “ *Administrasi perkantoran Moderen*” Yogyakarta,
- Tri Gerry, 2013. Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian.
- Suwanda, Dadang. 2015. *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Jakarta Pusat: PPM Manajemen.